

Pengadilan Agama Probolinggo

Jl. Raya Bromo Km 07 Kota Probolinggo 67223 0335421736

<https://www.pa-probolinggo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

TAPE LINGGO (Layanan Integrasi Administrasi Kependudukan dan Akta Cerai Masyarakat Probolinggo)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk
2. Formulir Persyaratan perubahan status Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Formulir Persyaratan perubahan status dari Desa/ Kelurahan setempat.
2. masuk ke ruang pelayanan terpadu satu pintu, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan menerima berkas pengajuan perubahan status anda, menginput permohonan perubahan status dan berkas tersebut akan diserahkan ke petugas Dispenduk Capil.
4. Petugas Dispenduk Capil akan memproses perubahan status anda pada Kartu Tanda Penduduk
5. Perubahan Status Kartu Tanda Penduduk telah selesai dan siap dikembalikan kepada anda.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Probolinggo

Jl. Raya Bromo Km 07 Kota Probolinggo 67223 0335421736

<https://www.pa-probolinggo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Probolinggo

1. Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Probolinggo dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id); atau
2. Pelayanan Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Probolinggo;

